

## **Harisson pastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran**



Sumber gambar: <https://kalbar.antaraneews.com/>

### **Isi Berita :**

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memastikan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dapat tepat sasaran.

"Saya pastikan program pengentasan kemiskinan ini dapat bersifat langsung. Jadi, tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, dan tersebar di beberapa perangkat daerah terkait," kata Harisson saat menanggapi isu di pusat tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, di Pontianak, Rabu.

Sebelumnya dikabarkan anggaran program kemiskinan yang mencapai hampir Rp500 triliun lebih banyak untuk kegiatan rapat hingga studi banding dan Menpan RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo.

"Dalam program pengentasan kemiskinan tentunya Kalbar tidak mengikuti pusat, karena pusat ini lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang peserta dari daerah, pakar atau ahli. Nah, hasilnya itulah yang dikirim ke Pemprov, maupun kabupaten/kota," tuturnya.

Harisson mengambil contoh pada Dinas Pendidikan, ada program beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah di SMA sederajat negeri, dan ada juga bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam, buku, dan lainnya untuk masyarakat miskin.

Maka, dalam hal ini juga, bahwa Pemprov juga telah membangun fasilitas di RSUD Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap untuk melayani masyarakat.

"Itu termasuk masyarakat miskin. Kemudian kami juga mensubsidi warga penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS kesehatan," katanya.

Ia menjelaskan, Provinsi dengan angka kemiskinan terendah pertama adalah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 4,61 persen, kedua Kalimantan Tengah (Kalteng) 5,22 persen, ketiga Kalimantan Timur (Kaltim) 6,44 persen, keempat Kalbar 6,81 persen, dan peringkat terakhir Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 6,86 persen.

Harisson mengatakan, walaupun Kalbar berada di peringkat keempat kemiskinan terendah, tetapi Pemprov tetap berupaya dengan maksimal untuk menyejahterakan masyarakat Kalbar dengan program-program yang ada.

"Intinya, kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Buktinya, di tahun 2022 lompatannya IPM kita cukup baik, yang saat ini 68,63 persen, artinya kita pasti bisa," katanya.\*

**Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/535383/harisson-pastikan-program-pengentasan-kemiskinan-tepat-sasaran>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2023/01/31/pastikan-program-pengentasan-kemiskinan-tepat-sasaran-sekda-kalbar-bukan-untuk-seremonial>
3. <https://www.kalbaronline.com/2023/02/01/beda-pemprov-kalbar-pastikan-pengalokasian-dana-pengentasan-kemiskinan-tepat-sasaran/>

**Catatan Berita :**

**A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat ketentuan sebagai berikut :**

**1. Pasal 21, menyatakan bahwa :**

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

**2. Pasal 25, menyatakan bahwa :**

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;

- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
- g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
- m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
- n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**B. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdapat ketentuan sebagai berikut :**

**1. Pasal 1 menyatakan bahwa :**

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

**2. Pasal 3, menyatakan bahwa :**

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- 1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan